



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bahwa guna memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), maka Direksi PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 28 November 2024;**
Waktu : **pukul 09.00 WIB s/d selesai;**
Tempat : Aston Kartika Grogol & Confrence Center
Kartika Tower, Cendana 1 Room
Jl. Kyai Tapa No. 101 Tomang - Jakarta 11440

Dengan mata acara sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Persetujuan rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Penjelasan: mata acara di atas sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Kedua:

Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

INVITATION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Whereas in order to comply with the provisions of Article 52 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Board of Directors of PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk (the "Company") hereby conveys the Invitation to the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "Meeting"), which will be held on:

Day / Date : **Thursday, November 28, 2024;**
Time : **9 PM Western Indonesia Time - onwards;**
Venue : Aston Kartika Grogol & Confrence Center
Kartika Tower, Cendana 1 Room
Jl. Kyai Tapa No. 101 Tomang - Jakarta 11440

With the following agenda:

First Agenda:

Approval of the arrangement to change the use of funds from the Public Offering.

Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of Article 9 of Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Appropriation of Fund Resulting from Public Offering.

Second Agenda:

Changes in the composition of Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.



Penjelasan: mata acara di atas sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Catatan:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal **5 November 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dihimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, pada tanggal **27 November 2024**, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;
 - b. Pemberian kuasa kepada BAE selaku penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan mengikuti panduan Attendance Procedures

Explanation: the above agenda is in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Company.

Notes:

1. In relation to the holding of the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the Shareholders of the Company, therefore this Invitation is an official invitation for the Shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company, both those whose shares are in the form of documents or those in Collective Custody, whose names are recorded in the Company's Shareholders Register 1 (one) business day before the Invitation of the Meeting, namely on **November 5, 2024**, until 16.00 Western Indonesia Time.
3. The Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the Meeting in accordance with the provisions of POJK No. 15/2020. The Shareholders who are unable to attend the Meeting can provide power of attorney to attend the Meeting, with the following conditions:
 - a. The format of the power of attorney can be downloaded on the Company's website as of the date of the invitation to the Meeting and the power of attorney must be filled in according to the instructions stipulated therein and submitted to the Board of Directors of the Company through PT BIMA REGISTRA as the Company's Securities Administration Bureau (“BAE”), no later than before 16:00 WIB, on **November 27, 2024**, namely 1 (one) business day before the Meeting is held;
 - b. The granting of power of attorney to BAE as the independent representative appointed by the Company, can be done by following the Attendance Procedures guide which can be downloaded on the



yang dapat diunduh pada laman <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, yang merujuk pada Peraturan KSEI;

- c. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib di Apostille/dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat;
 - d. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat, melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat pukul 12.00 WIB;
 - e. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Bagi para Pemegang Saham (pribadi/badan hukum)/Kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
- a. **Untuk Pemegang Saham individu**, fotokopi tanda pengenal diri (E-KTP atau paspor yang masih berlaku);
 - b. **Untuk Pemegang Saham berbentuk badan hukum**, fotokopi fotokopi tanda pengenal diri dari Direktur/yang berwenang mewakili (E-KTP atau paspor yang masih berlaku), fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir;
 - c. **Untuk Kuasa**, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri masing-masing (E-KTP atau paspor yang masih berlaku) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK No. 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan

page <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>, with reference to the KSEI Regulation.

- c. The Company's Shareholders who signed the power of attorney abroad, the pertaining power of attorney must be Apostilled/legalized by the Indonesian Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia in the local country;
 - d. The period of time for a Shareholder to declare his/her proxy and vote, make changes to the appointment of the Proxy and/or change the choice of votes for Meeting agenda, revoke the power of attorney, is from the date of the Invitation of Meeting until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting date at 12.00 Western Indonesian Time;
 - e. The guidance for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI is available on website <https://akses.ksei.co.id/>.
4. Shareholders (individual/legal entity)/Proxies who are physically present, are requested to bring the following documents:
- a. **For individual Shareholder**, copy of personal identification (valid E-KTP or passport);
 - b. **For legal entity Shareholder**, copy of personal identification from the Director/authorized representative (valid E-KTP or passport), copy of Articles of Association and any amendments thereto, together with the latest composition of the management;
 - c. **For Proxy**, a valid power of attorney enclosed with a copy of respective personal identification (valid E-KTP or passport) of the authorizer and the proxy.
5. In accordance with Article 30 paragraph (3) POJK No. 15/2020, members of the Board of Directors, members of the Board of



tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.

6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
7. Setiap pemegang saham/kuasanya berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 6/2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, khususnya Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
8. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan Laporan Luar Biasa telah tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dan Laporan Luar Biasa dalam bentuk hardcopy pada acara Rapat.
9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, maka para Pemegang Saham/Kuasa yang hendak menghadiri Rapat secara fisik, wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya pada pukul **08.45'** WIB.

Commissioners, and employees of the Company may not act as the proxy based on electronic Power of Attorney.

6. In accordance with the provisions of Article 48 POJK No. 15/2020, the Shareholders of the Company are not entitled to grant power of attorney to more than one proxy for a portion of the total shares they own with a different vote, except:
 - a. Custodian Bank or Securities Company as Custodian representing its clients who own the shares of the Company;
 - b. Investment Managers who represent the interests of the Mutual Funds they manage.
7. Each shareholder/proxi has the right to attend and cast votes at the Meeting with due observance of the provisions stipulated in Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies as partially amended by Law No. 6/2023 concerning Government Regulations in Lieu of Law No. 2/2022 concerning Job Creation, particularly Article 52 paragraph (1) and Article 85 paragraph (1).
8. Materials related to the Meeting and Extraordinary Report are available on the Company's website from the date of the Invitation until the Meeting is held. The Company does not provide materials of the Meeting and Extraordinary Report in the form of hardcopy during the Meeting event.
9. To facilitate the arrangement and orderly implementation of the Meeting, therefore the Shareholders/Proxies who intend to physically attend the Meeting must be at the Meeting venue no later than **08.45'** Western Indonesia Time.

Jakarta, 6 November 2024

PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk

Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company

